

Judul Artikel [Maximum 20 Words, Candara, 16 Pt Bold, Capitalize Each Word, Single Spacing]

Title in English [Candara, 14 Pt Bold, Capitalize Each Word, Single Spacing]

Penulis 1 [Candara 12 Pt Bold, Capitalize Each Word, Single Spacing]

Institusi atau Afiliasi, Negara [Candara 9 Pt, Capitalize Each Word, Single Spacing]

Email: email.address@provider.com [Candara 9 Pt, Capitalize Each Word, Italic, Single Spacing]

Penulis 2 [Candara 12 Pt Bold, Capitalize Each Word, Single Spacing]

Institusi atau Afiliasi, Negara [Candara 9 Pt, Capitalize Each Word, Single Spacing]

Email: email.address@provider.com [Candara 9 Pt, Capitalize Each Word, Italic, Single Spacing]

Article Info

Received : xx xx 20xx
Revised : xx xx 20xx
Accepted : xx xx 20xx
Published : xx xx 20xx

Keywords: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5 [Candara 9 Pt, Italic, single spacing, maximum five and separated with a comma (,) each]

Kata kunci: kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, kata 5 [Candara 9 Pt, spasi tunggal, maksimal lima dan masing-masing dipisahkan dengan koma (,)].

Abstract

Abstract contains the discourses or background of study; the aims of the article; methodology; research finding; conclusion, and implication or contribution to the discipline of areas study. The abstract should be written in English and should be accurate, brief, clear, precise, honest, and specific using Candara 9 Pt Italic in one paragraph of 150 to 250 words with single spacing.

Abstrak

Abstrak berisi wacana (diskursus) atau latar belakang penelitian; tujuan artikel; metodologi; temuan penelitian; kesimpulan; dan implikasi atau kontribusi terhadap disiplin ilmu bidang studi. Abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris dan harus akurat, singkat, jelas, tepat, jujur, dan spesifik menggunakan Candara 9 Pt dalam satu paragraf terdiri dari 150 hingga 250 kata dengan spasi tunggal.

How to cite: Aaa, Bbb, Ccc. "Judul Artikel", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. X, No. (Y) (20XY): xx-yy. <https://doi.org/xx.xxxxx/tijarah.vxix.abcd>

Copyright: 20xx, Penulis 1, Penulis 2, Penulis 3 (authors)



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Penulisan artikel menggunakan font Candara 12 Pt, spasi tunggal/satu. Penulisan ayat Al-Qur'an dan hadis menggunakan font *Traditional Arabic* 18 Pt. Format penulisan Footnote (sitasi) dan Daftar Pustaka belum menggunakan Chicago

Style. Artikel wajib menggunakan referensi primer (minimum 40%) dan mutakhir (10 tahun terakhir). Referensi primer di antaranya: jurnal ilmiah, prosiding, skripsi/tesis/disertasi. Untuk itu, harap dapat memperbaikinya. Disarankan untuk menggunakan aplikasi manajemen referensi (misalnya: EndNote, Mendeley, Zotero, dll.).

Pendahuluan harus memuat unsur-unsur utama, yaitu Latar Belakang, Urgensi, Novelty (Kebaruan), Previous Research (Riset Terdahulu), Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian.

Contohnya:

Haji dan umrah adalah ibadah yang sangat diutamakan dalam agama Islam. Keutamaan itu tidak datang begitu saja karena ibadah ini membutuhkan pengorbanan baik dari segi finansial maupun tenaga, dimana tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Hal inilah yang menyebabkan ibadah ini berbeda dari ibadah-ibadah lainnya dan memiliki ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Swt. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda,

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ¹

Artinya:

“Haji mabrur tidak ada balasannya yang pantas baginya selain surga.”

Pengertian haji secara umum adalah mengunjungi ka’bah untuk menunaikan perbuatan yang diwajibkan seperti tawaf di sekitar ka’bah dan wukuf di Arafah dalam keadaan ihram dengan niat haji.² Haji dapat juga diartikan sebagai upaya seseorang meniatkan beribadah dan menyempurnakan rukun Islam dengan melaksanakan haji. Melaksanakan ibadah haji dan umrah merupakan kewajiban setidaknya sekali seumur hidup bagi muslim berakal, balig, merdeka mampu untuk melakukan perjalanan ke baitullah memiliki perbekalan, tanggungan atau kendaraan.³ Allah Swt. berfirman tentang perintah haji ini dalam Q.S. al-Hajj/22: 27-29,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ
 ۲۷ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا مِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ
 بِهِيمَةٍ ۖ أَلَّا تَعْمَلُوا مِنْهَا وَأَطَعُمُوا ۗ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۚ ۲۸ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا
 نُدُورَهُمْ ۖ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Terjemahnya:

“Dan umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji! niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang

¹Abū Abdullah Muḥammad bin Ismāil bin al- Muḡirah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ Bukhāri al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh wa sunanihi wa Ayyāmihī*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Tūk al-Najāh, 1422), h.2.

²Abū Muḥammad Muwaqu al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqḍisi al-Jamāli al-Dimaysqī, *al-Muḡnī*, Juz 3 (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah), h.127.

³Ibnu Qudamah al-Maqḍisi, *Umdatul al-Fiqh* (Maktabatul al-Asriah, 2004), h. 45.

datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebahagian darinya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).”⁴

2. PEMBAHASAN

Pembahasan harus memuat unsur-unsur utama, yaitu terdiri dari poin-poin pembahasan terkait dengan tujuan atau permasalahan penelitian.

2.1. Subbab 1

Contohnya:

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna, berkasih sayang kepada seluruh manusia bahkan dengan nonmuslim, bertoleransi kepada mereka dalam banyak perkara. Hal tersebut disebabkan karena rahmat Allah swt. kepada makhluk-Nya, menjadikan manusia sama tanpa membeda-bedakan, bahkan pada binatang sekalipun.⁵ Islam tidak melarang bermuamalah dengan seluruh manusia meski kepada nonmuslim karena Rasūlullāh saw. juga melakukan muamalah dengan nonmuslim, bertransaksi dengan mereka, menerima hadiah dari mereka, memakan makanan hasil sembelihannya, bersosialisasi, melakukan hubungan ekonomi kepada mereka dan tidak memaksa seorang pun dari mereka untuk masuk Islam.⁶

2.2. Subbab 2

Contohnya:

Munculnya usaha bisnis haji dan umrah oleh nonmuslim ini, yang menawarkan berbagai fasilitas yang terbaik untuk jemaah, salah satunya disebabkan karena tingginya ketidakpuasan calon jemaah terhadap kinerja dan penyelenggaraan haji dan umrah milik muslim, baik dari sisi pelayanan, kepastian keberangkatan, dan lainnya. Hal ini diperparah lagi dengan semakin banyak dan maraknya kasus penipuan terkait perjalanan haji dan umrah dari travel-travel milik muslim.

⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra,1441/2020), h. 335.

⁵Abdullāh bin Ibrahim al-Ṭarīqī, *al-Ta'āmilu Ma'a Gairi al-Muslimin*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M), h. 12

⁶Ḥasan bin Muḥammad Safar, *Nazarāt Istisrāfiyah Fi Fiqhi al-'Alaqāt al-Insāniyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin* (t.Cet. al-Su'udiah: al-Kitāb Mansyūrah 'Alā Mawāqī' Wizārah al-Auqāf al-Su'udiah, t.th.), h. 11

Tabel 1. Judul Tabel

Classification	Criteria	Number (people)	Percentage (%)
Age	15-17 year	7	2,0
	18-20 year	200	58,5
	More than 20 year	135	39,5
	Total	342	100,0
Gender	Male	90	26,3
	Female	252	73,7
	Total	342	100,0
Length of Use of Smartphone	1-2 year	72	21,1
	3-5 year	130	38,0
	More than 5 year	140	40,9
	Total	342	100,0
Number of Smartphones Owned	1 unit	326	95,3
	2-3 unit	15	4,4
	More than 3 unit	1	0,3
	Total	342	100,0

Sumber: xxx



Gambar 1. Judul Gambar

Sumber: xxx

3. KESIMPULAN

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan berisi jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian.

Contohnya:

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam transaksi keuangan menurut perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan tanggung jawab sosial dan legal seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi modern. Akuntabilitas dalam Islam mencakup tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipenuhi oleh setiap individu di hadapan Allah. Prinsip-prinsip utama yang mendasari akuntabilitas dalam Islam meliputi kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi, yang semuanya dijelaskan dan ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks keuangan modern, prinsip-prinsip akuntabilitas Islam dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, termasuk menghindari riba, menggunakan kontrak yang adil, membayar zakat dan sedekah, serta memanfaatkan lembaga keuangan syariah dan audit syariah. Pendidikan dan literasi keuangan syariah juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip akuntabilitas Islam.

4. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bagian ini berisi implikasi dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya.

Contohnya:

Sebagai implikasi, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dalam bidang akuntabilitas transaksi keuangan dari perspektif Islam, dimana penelitian ini memperluas pemahaman tentang akuntabilitas keuangan dengan menekankan dimensi moral dan spiritual yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan oleh praktisi keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas Islam dalam kegiatan sehari-hari, seperti menghindari riba, menggunakan kontrak yang adil, dan membayar zakat serta sedekah. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip akuntabilitas Islam, yang dapat mendorong praktik keuangan yang lebih adil dan transparan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip akuntabilitas Islam, penelitian ini menyarankan bahwa transaksi keuangan dapat mendukung terciptanya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi standar hukum duniawi dan memiliki dimensi spiritual yang kuat.

Penelitian ini mungkin terbatas pada konteks tertentu dan tidak mencakup seluruh aspek akuntabilitas dalam transaksi keuangan dari perspektif Islam. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk memperluas cakupan ini. Data dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini mungkin terbatas pada sumber-sumber yang tersedia dan relevan pada saat penelitian dilakukan. Hal ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis yang dilakukan. Meskipun penelitian ini

memberikan panduan praktis, implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas Islam dalam transaksi keuangan mungkin menghadapi tantangan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris untuk menguji implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas Islam dalam berbagai konteks keuangan modern dan menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Begitu juga, penelitian akan datang sebaiknya melakukan studi perbandingan antara sistem akuntabilitas dalam transaksi keuangan Islam dan sistem akuntabilitas dalam ekonomi konvensional untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhāri, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al- Mugīrah bin Bardizba. *Ṣaḥīḥ Bukhārī al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh wa sunanihi wa Ayyāmihī*. Juz 3. Cet. I; Dār al-Tūk al-Najāh, 1422.
- al-Dimasyqī, Abū Muḥammad Muwaqu al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamā'ili. *Al-Mugnī*. Juz 3. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441/2020.
- al-Ṭarīqī, 'Abdullāh bin Ibrahīm. *Al-Ta'āmilu Ma'a Gairi al-Muslimīn*. Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M.